



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Panji Nomor 46, Panji, Tenggarong, Kutai Kartanegara  
Kalimantan Timur 75514

Laman: <http://diarpus.kukarkab.go.id> Pos-el: [diarpuskukar@gmail.com](mailto:diarpuskukar@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
NOMOR : \${nomor\_naskah}

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT, VISI, TAGLINE, DAN MOTTO PELAYANAN PUBLIK  
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, cepat, mudah, terjangkau dan berorientasi pada kepuasan Masyarakat, perlu adanya komitmen pelayanan yang jelas dan teratur;
- b. bahwa untuk memberikan arah, pedoman, dan standar perilaku bagi seluruh aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menetapkan Maklumat, Visi, Tagline, dan Motto Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Maklumat, Visi, dan Motto Pelayanan Publik pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti


- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
  10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 62 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Maklumat, Visi, Tagline, dan Motto Pelayanan Publik pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat, Visi, Tagline, dan Motto Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada tanggal : \${tanggal\_naskah}

\$(ttd\_pengirim)



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara  
Nomor : \${nomor\_naskah}  
Tanggal : \${tanggal\_naskah}  
Tentang : Penetapan Maklumat, Visi, Tagline, dan Motto Pelayanan Publik Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

---

## **MAKLUMAT PELAYANAN**

“ DENGAN INI, KAMI SELURUH PEGAWAI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BERKOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN YANG CEPAT, MUDAH, TEPAT, RAMAH, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN. APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “

## **VISI PELAYANAN**

“ MEWUJUDKAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN YANG INFORMATIF, INKLUSIF, EDUKATIF, DAN BERBASIS LITERASI MASYARAKAT ”

## **TAGLINE**

“ MENJAGA MEMORI DAERAH, MENUMBUHKAN LITERASI, MEWUJUDKAN KUKAR IDAMAN TERBAIK ”



## **MOTTO**

“ **MARTABAT** “

(Melayani, Amanah, Responsif, Transparan, Adaptif, Berbudaya, Akuntabel, Tumbuh)

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada tanggal : \${tanggal\_naskah}

\$(ttd\_pengirim)

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Kepala Dinas,  <b>H. M. Ridha Darmawan, S.P., M.P.</b> Pembina Utama Muda	
---	---	---